

Tanggal Efektif : 18 November 2014

Tanggal Mulai Penawaran : 10 Desember 2014

## REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM

Reksa Dana QUANT INVESTA SAHAM (selanjutnya disebut "QUANT INVESTA SAHAM") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA SAHAM antara PT. Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata sebagai Bank Kustodian dilakukan berdasarkan Akta No. 316 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

QUANT INVESTA SAHAM bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri. Komposisi investasi yang direncanakan adalah investasi pada efek Ekuitas 80%-98% dan pada Kas, setara Kas dan/atau Instrumen Pasar Uang 2%-20%.

### PENAWARAN UMUM

PT. Quant Kapital Investama (selanjutnya disebut dengan "Manajer Investasi") melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan pada hari pertama penawaran dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per unit. Harga pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM selanjutnya adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih per unit pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam Bab 13 butir 2 dari Prospektus ini. Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan adalah maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII butir 5 mengenai Alokasi Biaya.



**Manajer Investasi:**  
PT Quant Kapital Investama  
Graha BIP lantai 11  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta 12930  
Telepon : +62 21 521 3129  
Faksimil : +62 21 521 3127  
Website : [www.quant-investama.com](http://www.quant-investama.com)



**Bank Kustodian:**  
PT. Bank Permata  
Permata Bank Tower 1  
Metropolitan Complex WTC II lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : +62 21 523 7788  
Faksimil : +62 21 2500 529  
Website : [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI PROSPEKTUS INI YANG BERISIKAN INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN INVESTASI QUANT INVESTA SAHAM (Bab V Butir 5.2 Halaman 19), FAKTOR-FAKTOR RISIKO (Bab IX Butir 9.2 Halaman 33), DAN MANAJER INVESTASI (Bab III Halaman 13).

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

Dengan berlakunya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

QUANT INVESTA SAHAM tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam QUANT INVESTA SAHAM. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang terkait.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari QUANT INVESTA SAHAM, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai faktor-faktor risiko utama.

## DAFTAR ISI

I.	ISTILAH DAN DEFINISI	01
II.	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM	08
III.	MANAJER INVESTASI	13
IV.	BANK KUSTODIAN	15
V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO QUANT INVESTA SAHAM	23
VII.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26
VIII.	PERPAJAKAN	30
IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	32
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	37
XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
XIV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	50
XV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	52
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

Halaman ini sengaja di kosongkan

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.1. Afiliasi** adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

**1.2. Agen Penjual** adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana dalam hal ini QUANT INVESTA SAHAM yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam kontrak penunjukan sebagaimana diatur dalam angka 10 Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.B.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : KEP-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember tahun dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.3. Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

**1.4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”)** adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.5. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.6. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka
- 1.7. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
  - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
  - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.8. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5”). Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.9. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan

yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

- 1.10. Formulir Pemesanan Periodik** adalah Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang digunakan oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan secara periodik yang diisi dan ditandatangani oleh calon pemodal serta diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Periodik ini berlaku sejak ditandatangani oleh calon pemodal dan disampaikan kepada Manajer Investasi serta berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan.
- 1.11. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.12. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal QUANT INVESTA SAHAM sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.13. Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.14. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.15. Hari Kalender** adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja Biasa yang karena

suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja Biasa.

- 1.16. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.17. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya :
- Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan,
  - Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan,
  - Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
  - Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan,
  - Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada),
  - Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
  - Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai :

- Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode,
  - Tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode,
  - Rincian dari portofolio yang dimiliki, dan
  - Rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
- 1.18. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Quant Kapital investama.

- 1.19. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/ BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”).
- 1.20. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.21. **NAB Per Unit** adalah total NAB dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan. NAB per Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang memiliki skala peredaran nasional.
- 1.22. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.23. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (“Undang-Undang OJK”). Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.24. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.25. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.26. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam

Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

- 1.27. **Penjualan Kembali** adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.28. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.
- 1.29. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.30. **Portofolio Efek** adalah kumpulan efek yang merupakan kekayaan Reksa Dana.
- 1.31. **Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.32. **QUANT INVESTA SAHAM** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana QUANT INVESTA SAHAM No. 316 tanggal 17 September 2014, dibuat di hadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. antara PT. Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata sebagai Bank Kustodian.
- 1.33. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.34. **Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit

Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam QUANT INVESTA SAHAM. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
  - b. untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- 1.35. Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

QUANT INVESTA SAHAM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) yang dibuat berdasarkan Akta No. 316 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT. Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata sebagai Bank Kustodian.

QUANT INVESTA SAHAM memperoleh pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua OJK Nomor S-477/D.04/2014 tanggal 18 November 2014.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Quant Kapital Investama sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3. PENGELOLA INVESTASI QUANT INVESTA SAHAM**

Pengelola investasi QUANT INVESTA SAHAM akan ditangani oleh 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

**Hera Handayani**, memulai karir sebagai Kepala Tim Konsultan dan Manajer Ilmu Pengetahuan di PT. Arthur Andersen & Co pada tahun 2001, sebagai Manajer Divisi Pengembangan Bisnis PT. Ernst & Young Indonesia pada tahun 2003, sebagai Pengajar di Universitas Indonesia pada tahun 2006, sebagai Direktur LETMI di ITB pada tahun 2007, sebagai Direktur di PT. Quant Hervonindo Investama pada tahun 2009 dan terakhir sebagai Komisaris PT. Quant Kapital Investama pada tahun 2012. Hera Handayani adalah lulusan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung tahun 1997 dan Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Resiko (MM) Universitas Indonesia tahun 2005. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-88/PM.21/WMI/2013 tanggal 13 Agustus 2013.

**Niko Cahyoadi**, memulai karir sebagai Riset Analis, Equity Dealer dan Equity Trader di PT. Sanyo Primarindo Securities pada tahun 1997, sebagai Head Dealer dan Firm Manager di PT. Rifan Financindo Sekuritas Primarindo pada tahun 1999, sebagai Fixed Income Trader di PT. Tiga Pilar Sekuritas pada tahun 2004, sebagai Direktur di PT. Jakarta Investment pada tahun 2006 dan terakhir bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama sebagai Direktur Utama pada tahun 2012. Niko Cahyoadi adalah lulusan Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM Jakarta tahun 1997. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-291/PM/IP/PPE/1998 tanggal 2 Oktober 1998 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-48/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

**Jhon Veter Firdaus**, Saat ini VP Investment di Quant Kapital Investama sebuah perusahaan Manajer Investasi. Masih aktif menjadi Managing Director di Investa Saran Mandiri perusahaan riset, pelatihan dan penasihat keuangan. Penasihat di kementerian keuangan Republik Indonesia pada Direktorat Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan juga menjadi pengajar aktif untuk Diklat Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada bahan pelajaran Penciptaan Nilai Perusahaan, Project Management, Analisis Laporan Keuangan BUMN,

dan Pengenalan Pasar Modal. Pernah menjadi Kepala Investment Banking perusahaan perbankan asing serta menjadi Senior Analis Commercial Banking di perusahaan perbankan nasional. Analis dan trainer profesional di bidang Fundamental Analysis dengan memberikan pelatihan kepada ribuan trader, investor, serta pelaku pasar modal sejak tahun 2004. Memulai perjalanan karir di Industri Pasar Modal dan investasi dari tahun 2012 dengan bergabung sebagai Direktur di PT. Investa Saran Mandiri. Aktif menjadi narasumber dan memberikan tulisan di berbagai media cetak seperti Kontan, Berita Satu, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6, MetroTV News, dan lain-lain. Metoda analisa pemilihan dan transaksi saham yang digunakan telah dibukukan dalam dua buah buku berjudul Happy Investing yang pernah menjadi Best Seller di toko buku Gramedia sepanjang tahun 2012 dan 2013. Bersama dengan Hans Kwee akan mengembangkan Metoda Analisa Quantitative untuk pengelolaan dana. Jhon Veter Firdaus adalah lulusan Sarjana Teknik Elektro Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 2004. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) tanggal 30 Agustus 2013.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan dan strategi investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Agus Gunawan**, memulai karir di bidang pasar modal di PT. Nusamas Panin Securities pada tahun 1993, sebagai Asisten Manajer Fixed Income di PT. Bapindo Bumi Sekuritas pada tahun 1997, sebagai Head of Equity di PT. Ardini Sakti Sekuritas pada tahun 2000, sebagai Head of Equity dan Head of Fixed Income di PT. Bali Securities pada tahun 2001, sebagai Direktur Utama PT. Reliance Asset Management pada tahun 2010, sebagai Vice President PT. Reliance Manajer Investasi pada tahun 2012 dan terakhir bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama sebagai Direktur pada tahun 2014. Agus Gunawan adalah lulusan Sarjana Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1992. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-135/PM/IP/PPE/1995 tanggal 16 Juni 1995. dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-64/BL/WMI/2011 tanggal 26 Juli 2011.

**Vonny Santoso**, memulai karir sebagai Konsultan di PT. Arthur Andersen & Co pada tahun 1996, sebagai Associate Director di PT. Asjaya Indosurya Securities pada tahun 2000, sebagai Direktur di PT. Swadharna Surya

Finance pada tahun 2003, sebagai Komisaris di PT. Asjaya Indosurya Securities pada tahun 2003, sebagai Direktur Utama di PT. Quant Hervonindo Investama pada tahun 2009 dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Investment Manager PT. Quant Kapital Investama. Vonny Santoso adalah lulusan Sarjana University of Minnesota, Minneapolis USA tahun 1996, memiliki sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 tahun 2008 dan Certified Financial Consultant (CFC0 tahun 2013. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK. No. Kep-34/PM/IP/WMI/2002 tanggal 22 April 2002.

**Ho Rudi Effendie**, memulai karir sebagai Riset Analis di PT. Ciptadana Securities pada tahun 2000, sebagai Riset Analis di PT. Citi Pacific Securities pada tahun 2002, sebagai Fund Manajer di PT. Tiga Pilar Sekuritas pada tahun 2004, sebagai Fund Manager di PT. Jakarta Investment pada tahun 2008, sebagai Riset Analis di PT. Trust Securities pada tahun 2011, sebagai Marketing di PT. Universal Broker Indonesia pada tahun 2012, sebagai Sales pada PT. UOB Kay Hian Securities pada tahun 2012 dan terakhir bergabung dengan PT. Quant Kapital Investama pada tahun 2013 sebagai Fund Manager. Ho Rudi Effendie adalah lulusan Sarjana Auntansi Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia dan Pascasarjana Program Studi Manajemen Jurusan Keuangan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Beliau memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No. Kep-71/PM/IP/PPE/1998 tanggal 24 April 1998 dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK. No. Kep-182/PM/IP/WMI/2001 tanggal 30 Oktober 2001.

**Yohanis (Hans Kwee)**, saat ini aktif menjadi Managing Patner di Investa Saran Mandiri perusahaan riset, pelatihan dan penasehat keuangan, Managing Partner MetaStock Thomson Reuters Indonesia dan PT. Bumianyar Futuria. Pernah bertindak sebagai Direktur EMCO Asset Management dengan tugas mengelola reksadana dan memimpin divisi riset, informasi teknologi dan dealing (perdagangan.) Sebelumnya juga pernah menjadi Direktur perusahaan Konsultan Riset Ekonomi dan Keuangan dan Konsultan IT / software house. Analis dan trainer profesional di bidang Technical Analysis, Fundamental Analysis, Trading Techniques, Money Management, Psychological Trading dan Trading System. Sudah memberikan pelatihan untuk lebih dari 2000 trader dan investor di Indonesia sejak tahun 2000. Serta pernah memberikan mentoring teknik trading dan rekomendasi saham harian kepada ratusan trader Indonesia serta melakukan riset dan mengembangkan indikator dan sistem trading untuk

tujuan praktis dan komersial. Selain itu aktif melakukan riset dan mengembangkan metode analisis Fundamental, Teknikal dan Quantitative. Memulai perjalanan karir di Industri Pasar Modal dan investasi dari tahun 1998 dengan bergabung dan menjadi pengurus KSEP ITB. Bersama tim KSEP ITB mendirikan dan menjadi wakil ketua Club investasi mahasiswa se- Bandung. Memiliki sertifikat dan lisensi OJK (dh BAPEPAM LK) untuk Wakil Perantara Pedangan Efek (WPPE), Wakil Manager Investasi (WMI) serta Sertifikat Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Certified Securities Analyst (CSA) dari Securities Analyst Standard Board (SASB). Aktif menjadi narasumber berbagai media cetak (Kontan, Berita Satu, Bisnis Indonesia, Tempo, Liputan 6, MetroTV News, IPOT News, dll) dan Televisi (MNC Bisnis, Bloomberg TV, TVRI dan lain-lain). Ketika menjadi Fund Manager mengembangkan pengelolaan dana berbasis Fundamental, Teknikal dan Quantitative analisis, sehingga Reksadana yang di kelola mendapatkan berbagai penghargaan berkat kinerja yang di raih., Pada bulan Juni 2014 mulai bergabung di PT. Quant Kapital Investama sebagai Vice President pada fungsi Manajer Investasi.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 8 September 2009 dihadapan Muchlis Patahna, SH.,Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-50281.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009. Akta perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 59 tanggal 13 Mei 2014 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-08127.40.22.2014 tanggal 13 Mei 2014. PT. Quant Kapital Investama telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-31/D.04/2014, tanggal 25 Juni 2014, Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Quant Kapital Investama pada saat prospektus ini diterbitkan adalah:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Khoe Harry  
Komisaris : Hera Handayani

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama : Niko Cahyoadi  
Direktur : Agus Gunawan

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT. Quant Kapital Investama adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT. Quant Kapital Investama melayani nasabah perorangan, institusi swasta maupun lembaga pemerintahan melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

QUANT INVESTA SAHAM adalah Reksa Dana Saham yang merupakan produk pertama dari PT. Quant Kapital Investama.

### **3.3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Permata termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Permata Tbk. No.70 tanggal 23 April 2014 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 13 Mei 2014 Nomor AHU-02603.40.20.2014.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 69 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-07865.40.22.2014 tanggal 12 Mei 2014 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai organisasi penunjang pasar modal/Bank Kustodian antara lain: *Safe Custody, Trade Clearance/settlement, Registration and Stock Splitting/reversing, Corporate Action, Proxy Service, Cash Management, Statement and Advisory Information, Sub Registry, Fund Administrator, Unit Registry/Transfer Agent.*

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

#### **4.3. PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Asco Prima Mobilindo, PT Asco Dwi Mobilindo, PT Inti Pantja Pess Industri, PT Suryaraya Rubberindo Industries, PT Astra Honda Motor, PT Sigap Prima Astrea, PT Gaya Motor, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Graphia Tbk, PT Astratel Nusantara, PT Astra Daihatsu Motor, PT Traktor Nusantara, PT Serasi Autoraya, PT Pancaprima

Ekabrothers, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu bernama PT GE Astra Finance Indonesia).

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

QUANT INVESTA SAHAM bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada pada tingkat risiko yang terukur dan menekankan pada pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek yang bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri. QUANT INVESTA SAHAM berusaha untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi diatas tingkat suku bunga Bank Umum, serta memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

QUANT INVESTA SAHAM akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito dan/atau setara kas; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<b>EFEK</b>	<b>MINIMUM</b>	<b>MAKSIMUM</b>
SAHAM	80%	98%
PASAR UANG	2%	20%

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio QUANT INVESTA SAHAM menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Mengacu pada Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pendoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan QUANT INVESTA SAHAM :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah

- disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
  - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - l. terlibat dalam Transaksi Margin;
  - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
  - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio QUANT INVESTA SAHAM pada saat pembelian;
  - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
    - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
    - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
  - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
    - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA SAHAM dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
    - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
    - 3) Manajer Investasi QUANT INVESTA SAHAM terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk peraturan yang akan dikeluarkan kemudian oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh QUANT INVESTA SAHAM dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio QUANT INVESTA SAHAM sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO QUANT INVESTA SAHAM**

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio QUANT INVESTA SAHAM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud :
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang-piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (Tujuh Belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over the Counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 7), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
  - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (Jika Berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan Rasio Pendapatan Harga (*Price Earning Ratio*), dibandingkan dengan Rasio Pendapatan Harga untuk Efek sejenis (Jika Berupa Saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (Jika Berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (Jika Berupa Derivatif Atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan Puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  4. Nilai Aktiva Bersih per Saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **IMBALAN JASA DANA ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan QUANT INVESTA SAHAM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh QUANT INVESTA SAHAM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan QUANT INVESTA SAHAM termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio QUANT INVESTA SAHAM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan QUANT INVESTA SAHAM;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan QUANT INVESTA SAHAM paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran QUANT INVESTA SAHAM menjadi efektif; dan
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi QUANT INVESTA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal QUANT INVESTA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi.

#### **7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM**

- a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian sebesar maksimum 3% (tiga persen), per tahun dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari, yang dibayar setiap bulan.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian yang ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) per tahun, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 365 hari, yang dibayarkan setiap bulan
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim kepada pemegang Unit

- Penyertaan setelah QUANT INVESTA SAHAM mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah QUANT INVESTA SAHAM dinyatakan Efektif oleh OTORITAS JASA KEUANGAN;
  - f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah QUANT INVESTA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah QUANT INVESTA SAHAM mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - h. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan setelah QUANT INVESTA SAHAM dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - i. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan QUANT INVESTA SAHAM;
  - j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan QUANT INVESTA SAHAM; dan
  - k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.
  - l. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan QUANT INVESTA SAHAM.

### **7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2,5%, (dua koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian QUANT INVESTA SAHAM;
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang dimilikinya adalah sebagai berikut:
  - Maksimum sebesar 2,0% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - Maksimum sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 -(enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

- Sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 12 (dua belas) bulan.
  - c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
  - d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 7.4.** Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah QUANT INVESTA SAHAM menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau QUANT INVESTA SAHAM sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 7.5. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<p>Dibebankan ke QUANT INVESTA SAHAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbalan Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Imbalan Jasa Bank Kustodian</li> </ul>	<p>Maksimum 3,0%</p> <p>0,14%</p>	<p>Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p> <p>Per tahun dari NAB, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)*</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption fee</i>)*</li> <li>• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan/ Transfer)</li> </ul>	<p>Minimum 0%; dan Maksimum 2,5%</p> <p>Minimum 0% dan Maksimum 2%</p> <p>Minimum 0% dan Maksimum 1%</p> <p>0%</p>	<p>Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan</p> <p>Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan</p> <p>Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan</p> <p>Jika ada</p>

\**Subscription fee* dan *redemption fee* dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (jika ada)

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal23 UU PPh  Pasal 4 (2) dan Pasal17 (7) UU PPh jo. Pasal2 (1) dan Pasal 3 PPNo. 16 tahun 2009
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PPNo. 16 tahun 2009
	c.Capital gain/Diskonto Obligas	PPh Final *	Pasal 2 (1) dan Pasal 3 (d) PP No. 100 tahun 2014
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo.Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
2.	e. Capital gain saham di Bursa	PPh Final (0.1%)  PPh tarif umum  Bukan obyek PPh	Pasal 4 (2) UU PPh jo.PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14Tahun 1997  Pasal 4 (1) UU PPh  Pasal 4(3) huruf i UUPPh
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya		
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaanyang diterima Pemegang Unit Penyertaan		

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2014, besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 3) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB IX**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

#### **9.1. MANFAAT REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM**

REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM adalah salah satu alternatif investasi yang memungkinkan pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM untuk memperoleh beberapa manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Dikelola secara professional**

Pengelolaan portofolio QUANT INVESTA SAHAM dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar modal yang lengkap. Mengingat pemodal individu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peranan Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di Pasar Modal.

**b. Diversifikasi Investasi**

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek QUANT INVESTA SAHAM didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

**c. Kemudahan Investasi**

Mulai dengan nilai investasi awal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penambahan investasi berikutnya, pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Kemudahan lainnya adalah pemodal setiap saat dapat menambah nilai investasinya maupun dapat menjual kembali Unit Penyertaannya secara sebagian-sebagian atau secara keseluruhan.

**d. Pembayaran Uang Tunai kepada Pemodal Tanpa Dikenakan Pajak**

Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dikenakan pajak

**e. Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang memerlukan uang tunai dapat menjual kembali Unit Penyertaan-nya kepada Manajer Investasi dengan penerimaan pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal transaksi penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Penundaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemodal dapat dilihat dalam sub-bab Risiko Likuiditas.

**f. Transparansi Informasi**

REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap tahunnya.

**g. Biaya rendah**

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Pemodal tidak lagi perlu melakukan sendiri riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari. Dengan kata lain, biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individu melakukan transaksi sendiri di Bursa Efek.

**9.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Sebagai suatu instrumen investasi, REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM tidak terlepas dari risiko investasi. Berikut ini adalah faktor-faktor risiko utama yang dapat terjadi:

**a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih**

Harga Efek yang menjadi portofolio QUANT INVESTA SAHAM dapat berfluktuasi setiap hari bursa sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM. Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan QUANT INVESTA SAHAM seperti bank, perusahaan lain penerbit Instrumen Pasar Uang dan atau obligasi dan perubahan nilai

Instrumen Pasar Uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

Apabila harga Efek yang menjadi portofolio QUANT INVESTA SAHAM turun maka akan tercermin pada Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM yang turun juga. Sehingga ada kemungkinan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat Nasabah membeli Unit Penyertaan.

**b. Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali (*redemption*) tergantung kepada likuiditas atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera. Penjualan kembali secara bersamaan oleh sebagian besar pemegang Unit Penyertaan dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak dapat menyediakan uang tunai yang dibutuhkan untuk melakukan Pembelian Kembali tersebut.

**c. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan**

Perubahan dan penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan QUANT INVESTA SAHAM, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

**d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

QUANT INVESTA SAHAM dapat dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat BAB XV tentang PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI), sehingga hal ini dapat akan mempengaruhi hasil investasi QUANT INVESTA SAHAM.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:

**1. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK**

Laporan Keuangan Tahunan QUANT INVESTA SAHAM wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan QUANT INVESTA SAHAM berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

**2. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

**3. HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN TAHUNAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Tahunan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM nomor X.D.1., Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian QUANT INVESTA SAHAM.

**4. HAK UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap hari bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada setiap akhir hari bursa dan akan diumumkan melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

**5. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan **Bab XIII**.

**6. HAK UNTUK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi dan keuntungan tambahan lainnya (jika ada) sesuai kebijakan pembagian hasil investasi yang diuraikan dalam Bab V Prospektus ini.

**7. HAK UNTUK MEMPEROLEH HASIL PENCAIRAN UNIT PENYERTAAN AKIBAT KURANG DARI SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**8. HAK UNTUK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- 1) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- 2) untuk Penjualan Kembali, formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

**9. HAK UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Ref No: 41/FH/LO/IX/14

Jakarta, 17 September 2014

**Kepada Yang Terhormat**  
**Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**  
**Up: Kepala Eksekutif Pasar Modal**  
**Gedung Soemitro Djohadikusumo**  
**Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4**  
**Jakarta**

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka penawaran umum Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Quant Investa Saham**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana PT.Quant Kapital Investama, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan patuh pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Graha BIP lantai 11, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.23 Jakarta 12930 Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha selaku Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-31/D.04/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada **PT.Quant Kapital Investama** (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **Reksa Dana Quant Investa Saham** (selanjutnya disebut "**QIS**") maka dengan ini kami Konsultan Hukum **Fahmy Hoesein & Partners**, sebuah konsultan hukum berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**F&P**") yang dalam hal ini diwakili oleh Fahmy Hoesein SH MM., selaku Partner yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dengan pendaftaran Nomor 561/PM/STTD-KH/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No 200912 yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Nomor 6/DIR/QKI-MI/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 untuk memberikan pendapat dari segi hukum guna memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Peraturan No. IX.C.6 dari Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-22/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

Selanjutnya, guna merealisasikan rencana pembentukan QIS, Manajer Investasi menunjuk **PT. Bank Permata, Tbk**, suatu perseroan terbatas yang tunduk dan patuh pada hukum Indonesia yang berkedudukan di Gedung World Trade Center, Lt. 1, 2, 21-30 Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sebagai Bank Kustodian yang telah mendapat izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**") yang dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Quant Investa Saham No. 316 tanggal 17 September 2014 yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar SH,Mkn, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"). Berdasarkan Kontrak tersebut disepakati bahwa tujuan investasi QIS adalah untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dengan memanfaatkan peluang yang ada pada tingkat risiko yang rendah dan menekankan pada pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek yang bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta berusaha untuk memperoleh tingkat pengembalian investasi diatas tingkat suku bunga Bank Umum dan memberikan tingkat likuiditas dan keamanan yang tinggi.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan QIS secara terus-menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dimana setiap Unit Penyertaan QIS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Perlu disampaikan dalam rangka menerbitkan pendapat hukum ini, terlebih dahulu kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen yang kami anggap perlu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dilampirkan dalam pendapat hukum ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan dasar dikeluarkannya pendapat hukum ini.

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian untuk menghasilkan pendapat hukum, kami mengasumsikan bahwa:

1. tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan dan kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima;
2. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan sehubungan dengan fakta material untuk tujuan pendapat hukum ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal pendapat hukum ini.

Selanjutnya merujuk kepada ketentuan bahwa kecuali secara tegas dinyatakan lain, maka istilah-istilah yang digunakan dalam pendapat hukum ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah-istilah yang sama yang digunakan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Manajer Investasi.
2. Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sekarang menjabat adalah sah menurut ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Manajer Investasi dan masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan masing-masing anggota Komisaris Manajer Investasi tidak merangkap sebagai Komisaris di perusahaan efek lain.
4. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan Direksi Manajer Investasi, dinyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat dalam perkara Pidana maupun Perdata termasuk perkara Hak Cipta, Paten, Merek, Perkara Perpajakan, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara-perkara lain yang ditangani oleh Badan Peradilan lainnya ataupun terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh Badan Arbitrase.
5. Bahwa Bank Kustodian adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta dan telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Bank Kustodian.

6. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan surat pernyataan Direktur dinyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dari Bank Kustodian dan tidak ada pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
7. Bahwa Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak mempunyai hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.E.1 dari Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
8. Bahwa Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
9. Bahwa Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
10. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh Bank Kustodian, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendapat hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, karenanya pendapat hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

Demikianlah Pendapat hukum ini disampaikan dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum Independen untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,



**F & P**

Fahmy Hoessein SH MM

Tembusan:

1. PT. Quant Kapital Investama
2. PT. Bank Permata, Tbk

## **BAB XII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM melalui Manajer Investasi harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Apabila Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka para calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membuka rekening yang ditunjuk oleh Agen Penjual tersebut. Pembukaan rekening tersebut mewajibkan para calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening QUANT INVESTA SAHAM dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP/SIM bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri lainnya dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10, yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan/paspor bagi warga negara asing, dan foto kopi Anggaran Dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen—dokumen lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: V.D.10, serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dan Data Nasabah diisi dan ditandatangani pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersebut harus disertai dengan bukti pengiriman dana atas pesanan pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dalam mata uang Rupiah ke akun QUANT INVESTA SAHAM yang ada di Bank Kustodian atau Bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Selanjutnya dalam hal pemodal bermaksud membeli kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM, maka dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak ini, prospektus serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemodal dapat melengkapi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu, Bank Kustodian akan menerbitkan Unit Penyertaan tersebut apabila pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah di akun QUANT INVESTA SAHAM. Dengan diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut maka pembelian Unit Penyertaan tersebut berlaku sah dan mengikat. Tanpa mengurangi ketentuan yang disebutkan di atas, apabila pemodal bermaksud melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM secara periodik maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik. Dalam hal Formulir Pemesanan Periodik tersebut telah berakhir masa berlakunya dan pemodal bermaksud melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM secara periodik berikutnya, maka pemodal wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Pemesanan Periodik yang baru dan mengajukannya kepada Manajer Investasi. Pemesanan Unit Penyertaan secara-periodik akan dilaksanakan apabila dana atas- pemesanan Unit Penyertaan

QUANT INVESTA SAHAM tersebut dalam mata uang Rupiah telah diterima baik (*in good fund*) di akun QUANT INVESTA SAHAM dan dikonfirmasi oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

## **12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal QUANT INVESTA SAHAM adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## **12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## **12.4. PEMEROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi) sampai pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### 12.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab VII. Butir 7.3** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

#### 12.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah yang ditujukan ke rekening QUANT INVESTA SAHAM di bawah ini :

Nama Rekening : **REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM**  
Bank : **BANK PERMATA CABANG SAO BINTARO**  
Nomor Rekening : **3300000990**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama QUANT INVESTA SAHAM pada bank lain.

Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana dan investasi yang tersimpan pada akun QUANT INVESTA SAHAM di bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada setiap saat.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM.

#### **12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

## BAB XIII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

#### 13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif QUANT INVESTA SAHAM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus QUANT INVESTA SAHAM dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM atau sama dengan tanda tangan yang tercantum

dalam pembukaan rekening atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

- d. Dalam hal pihak yang tercantum dalam huruf c tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

### **13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pemegang Unit Penyertaan. Apabila setelah penjualan kembali jumlah saldo Pemegang Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM yang tersisa kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi, tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa ditutupnya akun tersebut. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih

dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan serta menganggap kelebihan tersebut sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First-In-First-Served di Manajer Investasi.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA SAHAM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek QUANT INVESTA SAHAM di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.
- (iv) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Dalam hal terjadi penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 13.2** di atas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**13.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab VII Butir 7.3b** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Unit Penyertaan (jika ada).

**13.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

**13.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Prospektus QUANT INVESTA SAHAM oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan QUANT INVESTA SAHAM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

## BAB XIV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA QUANT INVESTA SAHAM


### 14.1. Pendahuluan




### 14.2. Skema Pembelian




### 14.3. Skema Penjualan Kembali



#### 14.4. Skema Pembelian Dengan Agen Penjual



#### 14.5. Skema Penjualan Kembali Dengan Agen Penjual



## **BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **15.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN QUANT INVESTA SAHAM WAJIB DIBUBARKAN**

QUANT INVESTA SAHAM berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OTORITAS JASA KEUANGAN dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, QUANT INVESTA SAHAM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM kurang dari Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan QUANT INVESTA SAHAM.

### **15.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI QUANT INVESTA SAHAM**

Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan

- paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan QUANT INVESTA SAHAM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran QUANT INVESTA SAHAM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak QUANT INVESTA SAHAM dibubarkan.

Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran QUANT INVESTA SAHAM oleh OJK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran QUANT INVESTA SAHAM oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir QUANT INVESTA SAHAM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA SAHAM dari Notaris.

Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran QUANT INVESTA SAHAM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi QUANT INVESTA SAHAM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - ii. alasan pembubaran; dan
  - iii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih QUANT INVESTA SAHAM;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi QUANT INVESTA SAHAM dari Notaris.

**15.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi QUANT INVESTA SAHAM, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **15.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi QUANT INVESTA SAHAM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib

disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.5.** Dalam hal QUANT INVESTA SAHAM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi QUANT INVESTA SAHAM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XVI**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana QUANT INVESTA SAHAM dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi



**PT. Quant Kapital Investama**

Graha BIP Lantai 11  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930  
Telepon : +62 21 521 3129  
Faksimil : +62 21 521 3127  
Website : [www.quant-investama.com](http://www.quant-investama.com)

Bank Kustodian:



**PT. Bank Permata**

Securities & Agency Services – Transaction Banking  
Gedung WTC II Lantai 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : +62 21 523 7788  
Faksimil : +62 21 250 0529  
Website : [www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)

Halaman ini sengaja di kosongkan

Halaman ini sengaja di kosongkan

Halaman ini sengaja di kosongkan



**PT. QUANT KAPITAL INVESTAMA**

Graha BIP Lantai II

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23

Jakarta 12930 – Indonesia

Telepon : +62 21 521 3129

Faksimili : +62 21 521 3127

Website : [www.quant-investama.com](http://www.quant-investama.com)

Email : [info@quant-investama.com](mailto:info@quant-investama.com)